

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 5/SKB-HK/2019
NOMOR : 170/SKB-19/DPRD/VIII/2019**

Tanggal : 8 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- b. Nama : GUNTUR, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- c. Nama : SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- d. Nama : H. RUDIANSYAH, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Tenggarong, 8 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RUDIANSYAH, SH
Ketua

GUNTUR, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua



SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua



H. RUDIANSYAH, SH
Wakil Ketua